BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Jalan Fatmawati Soekarno Kelurahan Kampung Baru
Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
E-Mail: bawaslubengkuluselatan.set@gmail.com
Website:bengkuluselatankab.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR : /0 /BE-01/HK.01.0/Set/08/2021

TENTANG
PENGANGKATAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan tentang pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor : 5494);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6109)
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kab/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 055/KP.04/BE/08/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Perubahan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 058/BE/Set/HK.0104/X/20218 Tentang Penunjukan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan;

7. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : 177/BE/Set/HK.01/08/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tentang Pengangkatan Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021.

PERTAMA : Mengangkat Saudara **Nafis Yuliyanto, S.Pd.I** Sebagai Staf Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEDUA : Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi keuangan kepada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

KETIGA : Dalam Melaksanakan tugasnya Staf Pengelola Keuangan bertanggung jawab kepada Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilhan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Mana

Pad Tanggal : 10 Agustus 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT

ERMILATI, SE
NIP. 19791011 201001 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Bawaslu Kabaupaten Bengkulu Selatan
4. Arsip